



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke-	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Senin, 25 Agustus 2025
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Acara	:	Pengawasan Kemendagri terhadap Kabupaten/Kota terkait kemandirian fiskal daerah
Ketua Rapat	:	Aria Bima/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Fahmi Asy'ari, S.Sos./Plh. Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	:	A. 14 (empat belas) dari 42 (empat puluh dua) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Wakil Menteri Dalam Negeri RI C. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia (secara daring)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia (secara daring), dengan agenda pengawasan Kemendagri terhadap Kabupaten/Kota terkait kemandirian fiskal daerah, hari Senin, 25 Agustus 2024, dibuka pukul 14.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Kondisi Kapasitas Fiskal Daerah

- Dari total 546 daerah (38 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota), sebanyak 493 daerah (90%) masih berada pada kategori kapasitas fiskal lemah, 26 daerah (5%) pada kategori kuat, dan 27 daerah (5%) pada kategori sedang.
- Rata-rata kontribusi PAD nasional stagnan di kisaran 20–25% terhadap total pendapatan daerah selama 2015–2025.
- Ketimpangan regional masih tinggi: DKI Jakarta mencapai PAD 80%, sementara Papua dan NTT di bawah 15%. Wilayah Jawa–Bali rata-rata PAD 45%, sedangkan wilayah luar Jawa cenderung bergantung pada transfer pusat.

2. Ketergantungan pada Transfer Pusat

- Tahun Anggaran 2025, pendapatan transfer pusat ke daerah mencapai Rp938,07 triliun atau 69,33% dari total pendapatan daerah.
- Realisasi APBD per 22 Agustus 2025 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya:
 - Pendapatan: Rp726,07 T (54,44%) vs Rp824,27 T (61,34%) pada 2024.
 - Belanja: Rp604,33 T (43,63%) vs Rp736,93 T (52,16%) pada 2024.
- Kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal kabupaten/kota terhadap transfer pusat masih sangat dominan.

3. Permasalahan Utama

- Potensi PAD belum tergarap optimal, baik dari pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan aset.
- Kualitas SDM dan infrastruktur digital belum merata.
- Kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah.
- Kebocoran PAD masih terjadi karena lemahnya pengawasan, pendataan belum akurat, serta koordinasi antar-SKPD kurang efektif.

4. Strategi Pengawasan Kemendagri

- Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) dilakukan oleh Mendagri dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Fokus pengawasan meliputi:
 - Pendampingan daerah dalam menggali potensi PAD.
 - Evaluasi rutin kinerja keuangan daerah.
 - Mendorong digitalisasi tata kelola keuangan daerah.
 - Pendampingan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis potensi lokal.

5. Strategi Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah

- Optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan dan retribusi, pemutakhiran basis data, serta peningkatan kapasitas SDM.
- Penguatan BUMD/BLUD untuk mendukung pendapatan non-pajak.
- Peningkatan iklim investasi swasta melalui regulasi yang lebih sederhana dan percepatan penyusunan RTRW/RDTR.
- Belanja daerah diarahkan untuk sektor produktif dan infrastruktur pelayanan publik.
- Pemanfaatan alternatif pendanaan daerah seperti KPBU, obligasi/sukuk, hibah internasional, crowdfunding, CSR, serta optimalisasi aset daerah.

6. Best Practice (contoh daerah)

- DKI Jakarta: platform digital E-TRAPT untuk konsolidasi data pajak.
- Kabupaten Banyuwangi: digitalisasi retribusi pasar.
- Kota Surabaya & Semarang: intensifikasi pajak daerah, rekonsiliasi data, pemeriksaan pajak, dan kerja sama dengan aparat penegak hukum.
- Kabupaten Madiun: proyek KPBU lampu jalan senilai Rp100 miliar.
- Kota Semarang: proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum senilai Rp1,4 triliun.

III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia (secara daring), dengan agenda pengawasan Kemendagri terhadap Kabupaten/Kota terkait kemandirian fiskal daerah, memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Komisi II DPR RI telah mendengarkan paparan dari Kementerian Dalam Negeri, tanggapan para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta pandangan anggota Komisi II DPR RI tentang pengawasan Kemendagri terhadap Kabupaten/Kota terkait kemandirian fiskal daerah, oleh karena itu:

1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjadikan insentif fiskal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemberian insentif harus dilakukan berbasis pada kinerja nyata, dampak pembangunan, serta transparan. Insentif fiskal juga harus diarahkan sebagai *reward / imbalan* bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD, mengefisiensikan belanja, dan berinovasi dalam pelayanan publik, sekaligus sebagai stimulus pemerataan

pembangunan bagi daerah dengan kapasitas fiskal lemah, namun memiliki komitmen reformasi anggaran dan pelayanan publik.

2. Komisi II DPR RI menekankan bahwa pemenuhan *mandatory spending* / belanja wajib oleh pemerintah pusat dan daerah tidak boleh hanya bersifat administratif untuk memenuhi persentase yang diatur dalam undang-undang, tetapi harus diikuti dengan kebijakan di level mikro (*micro policy*) yang menjamin kualitas belanja.
3. Komisi II DPR RI melalui Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara wajar dan proporsional berdasarkan proses yang transparan dan partisipatif.
4. Komisi II DPR RI melalui Kementerian Dalam Negeri meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan optimalisasi BUMD, BLUD, serta pemanfaatan aset daerah (BMD/BMN). Dengan perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan strategi pengelolaan aset yang produktif, daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjaga keberpihakan terhadap rakyat.
5. Komisi II DPR RI mendorong seluruh kepala daerah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk lebih aktif dan kreatif mencari pendanaan alternatif seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Obligasi dan Sukuk Daerah, hibah dan pinjaman internasional, pendanaan partisipasi publik/*crowdfunding*, hingga CSR dan filantropi untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.
6. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang meliputi pendampingan, asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi regulasi guna mendukung inovasi fiskal daerah sekaligus memberikan peluang bagi daerah terkait implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dalam rangka memperkuat struktur pendapatan.
7. Komisi II DPR RI dan Kemendagri menyepakati langkah-langkah strategis bersama, antara lain:

- a. Melaksanakan digitalisasi pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan basis data, intensifikasi wajib pajak, serta menekan kebocoran penerimaan.
 - b. Melakukan restrukturisasi dan profesionalisasi BUMD dan BLUD agar mampu berkontribusi terhadap PAD, khususnya pada sektor keuangan daerah, energi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata.
 - c. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui legalisasi status aset, pemanfaatan produktif, skema kerjasama (KPBU, PPP, sewa jangka panjang), serta audit nasional aset daerah.
 - d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM fiskal daerah, dan deregulasi, termasuk penguatan peran Badan Pendapatan Daerah dengan dukungan pelatihan dan sistem berbasis teknologi.
8. Komisi II DPR RI bersama Kemendagri berkomitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap strategi peningkatan kemandirian fiskal, yang diwujudkan dengan memaksimalkan pemanfaatan SIPD Kementerian Dalam Negeri yang bisa dipantau DPR dan publik, sehingga pengawasan lebih transparan.
9. Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota sepakat bahwa kemandirian fiskal daerah adalah agenda strategis nasional yang membutuhkan sinergi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan DPR RI. Dengan tata kelola fiskal yang sehat, profesional, dan inovatif, diharapkan tercipta kemandirian daerah yang mampu memperkuat perekonomian lokal dan memenuhi azas keadilan di masyarakat.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

JAKARTA, 25 AGUSTUS 2025
KETUA RAPAT

-ttd-
ARIA BIMA
A-200